



SERI: LAPORAN PENELITIAN

# SISTEM BAGI HASIL PADA KOMUNITAS NELAYAN

Drs. Sugianto, MA. (Ed.)

Kontributor:

Dr. M. Ridwan, M.Ag  
Muhammad Irwan Fadli Nasution, MM  
Aliyuddin Abdul Rasyid, MA  
Ahmad Syakir, MA  
Yusrizal, M.Si

**SISTEM BAGI HASIL  
PADA KOMUNITAS NELAYAN**

# SISTEM BAGI HASIL PADA KOMUNITAS NELAYAN

Editor:  
Drs. Sugianto, MA

**iaipress**

---

SISTEM BAGI HASIL PADA KOMUNITAS  
NELAYAN

---

Editor: Drs. Sugiarto, MA

---

Copyright © 2014, Pada Penulis  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

---

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution  
Perancang sampul: Aulia Grafika

---

PENERBIT IAIN PRESS  
Jalan Willem Iskandar, Pasar V  
Medan Estate - Medan, 20371  
Telp. (061)6622925 Fax. (061)6615683  
E-mail: iainpress@gmail.com

---

Cetakan pertama: Nopember 2014

---

ISBN 978-979-3020-43-3

---

Dicetak oleh:  
**Perdana Mulya Sarana**  
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)  
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224  
Telp. 061-7347756, 77151020 Faks. 061-7347756  
E-mail: asrulmedan@gmail.com  
Contact person: 08126516306

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله أحد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد

اللهم صل وسلم على محمد و على آله و صحبه الذين يتمسكون بالجهاد و يجاهدون في الاقتصاد

Berkat rahmat Allah Swt. dan inayah-Nya, penulisan buku yang merupakan hasil dari penelitian dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sumatera Utara ini telah diselesaikan. Ucapan Syukur kepada Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan-Nya kepada seluruh penulis, dan mudah-mudahan demikian juga bagi semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dan kemudahan dalam penyelesaian penulisan buku ini.

Semoga selawat dan salam tetap tercurah kepada Muhammad Saw. yang telah membangun tatanan kehidupan yang bertauhid dan berperikemanusiaan berdasarkan syari'at Islam, semoga pesan-pesan kenabian yang beliau ajarkan dapat menjadi tauladan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia, maupun di akhirat (*al-falah*).

Selanjutnya atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sumatera Utara saya ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh penulis atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga buku yang berbasis penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya juga menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan dan penerbitan buku ini.

Akhirnya kita berharap bahwa buku ini dapat menjadi awal bagi kelahiran karya-karya akademik yang berkualitas lainnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Sumatera Utara. Dengan lahirnya buku ini juga diharapkan dapat menjadi tanda bagi identitas fakultas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang identik dengan karya ilmiah.

Dengan berbagai kekurangan yang dimilikinya, saya tetap berharap semoga buku ini dapat menjadi persembahan bermanfaat, terutama bagi para pejuang ekonomi Islam. Amin

Medan, 22 Nopember 2014

Dekan

Dr. Azhari Akmal Tarigan, MA  
Muhammad Yafiz

## **PENGANTAR PENELITI**

Pengembangan Ekonomi Islam tidak hanya terkait dengan aspek keuangan semata. Aspek yang juga harus mendapatkan perhatian adalah sektor riil dan kewiraysahaan. Aspek ini pada dasarnya memainkan peran penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Selama ini banyak sistem usaha dimasyarakat yang dilakukan dengan prinsip ekonomi Islam namun tidak diekpose secara gencar karena memang sistem tersebut dilakukan hanya didasarkan kepada budaya setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kemaali kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat yang dapat disinerjikan dengan ekonomi Islam. Dengan diketemukannya sistem tersebut, maka diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian IAIN SU yang telah memberikan kemudahan dalam kegiatan penelitian ini.

Semoga penelitian ini dapat berguna bagi peningkatan akademik di bidang ekonomi Islam dan dapat pula dikembangkan oleh peneliti-peneliti berikutnya.

Medan, 31 Oktober 2014

Peneliti,

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	5
Pengantar Peneliti .....	7
Daftar Isi.....	8
 <b>Bagian Pertama</b>	
<b>SISTEM BAGI HASIL DALAM PERIKANAN (STUDI TERHADAP NELAYAN DI DESA TAPAK KUDA KEC. TANJUNG PURA) .....</b>	<b>9</b>
Bab I : PENDAHULUAN .....	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS ..	14
Bab III : METODOLOGI PENELITIAN .....	38
Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN .....	62
Daftar Pustaka.....	64
 <b>Bagian Kedua</b>	
<b>ANALISA PEMBAGIAN HASIL TANGKAPAN IKAN NELAYAN DI KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA .....</b>	<b>67</b>





**BAGIAN  
PERTAMA**



Sistem Bagi Hasil  
dalam Perikanan  
(Studi Terhadap Nelayan  
di Desa Tapak Kuda  
Kec. Tanjung Pura)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Melayu Langkat, khususnya Tanjung Pura adalah masyarakat yang telah berinteraksi dengan Islam sudah cukup lama, seumur Islam masuk ke daerah ini. Sehingga timbul sebuah frasa, “masuk Melayu berarti masuk Islam.” Islam telah menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Melayu Tanjung Pura dan terinternalisasi cukup lama, apalagi Kesultanan Melayu Langkat merupakan kesultanan yang menjadikan Islam sebagai agama resmi.

Berbagai ajaran dalam bermuamalah, berkehidupan dalam hubungannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Melayu Tanjung Pura. Berbagai tradisi di dalam masyarakat ini tidak dapat dilepaskan dengan ajaran Islam sejak dari masa pernikahan, kelahiran anak hingga dewasa. Demikian juga dalam bermuamalah seperti dalam mata pencarian sehari. Bagi masyarakat yang memiliki mata pencarian di bidang peternakan dikenal adanya bagi hasil, begitu pula dalam masyarakat nelayan.

Desa Tapak Kuda adalah sebuah desa nelayan yang terletak sekita 20 km dari pusat kota kecamatan Tanjung Pura. Masyarakat disini adalah masyarakat muslim yang 90% penduduknya memiliki mata pencarian dari hasil laut atau nelayan. Dalam tradisi masyarakat di desa ini adalah adanya tradisi bagi hasil dalam bidang ini. Tentu saja tradisi yang cukup lama ini menjadi menarik karena pemberian ajaran keagamaan saat ini sudah tidak banyak yang menyentuh bidang muamalah.

Prinsip bagi hasil adalah prinsip yang digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka dan tingkat keuntungan ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini dapat dilakukan dengan menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah*.

*Musyarakah* merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau '*amal*') dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>1</sup> Sedangkan akad *mudharabah* merupakan bentuk *musyarakah* khusus. Perbedaan pokok dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>2</sup>

Dalam kajian antropologi ekonomi internalisasi ajaran agama tidak sepenuhnya menggunakan istilah yang dibawa ajaran tersebut. pelaksanaannya selalu menyesuaikan dengan bahasa dan tradisi lokal. Maka tidak mengherankan dalam pelaksanaannya di masyarakat sering menggunakan istilah yang berasal dari dalam masyarakat tersebut. persoalannya proses internalisasi ke proses pelaksanaan dalam sejarah sosialnya terkadang mengalami pergeseran jika penjaga ajaran agama (ulama) tidak senantiasa melakukan edukasi yang terus menerus. Namun demikian perubahan dan pergeseran dalam bidang muamalah memiliki prinsip umum bahwa jika perubahan dan pergeran tersebut tidak menyimpang dari prinsip dasar, maka masih dibenarkan.

---

<sup>1</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, vol. II, h. 253

<sup>2</sup>Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987).

Berdasarkan uraian di atas menarik dilakukan penelitian tentang pelaksanaan sistem bagi hasil di kalangan nelayan Desa Tapak Kuda ini.

## **B. Pokok Permasalahan dan Tujuan Penelitian**

Studi kualitatif ini pada dasarnya mempermasalahkan “bagaimanakah pelaksanaan sistem bagi hasil di kalangan nelayan di Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat? Apakah proses internalisasi masih berlangsung dalam pelaksanaan sistem bagi hasil di kalangan nelayan tersebut? Apakah praktek sistem bagi hasil tersebut sesuai atau tidak sesuai atau suatu modifikasi dari sistem bagi hasil dalam fiqh muamalah?

Studi kualitatif ini bertujuan (1) untuk mendiskripsikan pelaksanaan sistem bagi hasil di kalangan nelayan di Desa Tapak Kuda Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat; (2) untuk menganalisis proses internalisasi masih berlangsung dalam pelaksanaan sistem bagi hasil di kalangan nelayan tersebut; (3) untuk menganalisis kesesuaian praktek sistem bagi hasil tersebut dengan sistem bagi hasil dalam fiqh muamalah.

## **C. Pentingnya Penelitian**

Hasil penelitian ini bermanfaat dalam rangka kajian sosio-antropologi ekonomi Islam, terutama dalam masyarakat Melayu dan keberlangsungan proses internalisasinya. Manfaat selanjutnya adalah sebagai bahan masukan untuk sosialisasi dan edukasi yang lebih luas terkait dengan ekonomi Islam di masyarakat.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Sejarah Ekonomi Islam

Ekonomi Islam telah mengalami evolusi cukup panjang. Siddiqi membagi fase perkembangan ekonomi Islam ke dalam 4 (empat) fase. Fase pertama, yaitu masa pembentukan fondasi awal ekonomi Islam dimulai sejak periode awal Islam sampai dengan tahun 450 H (1058M). Pada fase ini kontributor utama dalam pemikiran ekonomi Islam adalah ulama fikih, sufi dan filosof. Fase kedua, terjadi sampai tahun 859 H (1446 M) dimana pada saat ini, para ulama banyak meninggalkan warisan-warisan intelektual. Fase ketiga terjadi antara tahun 850 H – 1350 H (1446 M – 1932 M) yang ditandai dengan terjadinya stagnasi dalam pemikiran kaum muslimin. Fase keempat adalah fase saat ini yang dimulai dari tahun 1350 H (1932 M) sampai periode kontemporer.<sup>1</sup>

Kajian ekonomi Islam kontemporer semakin mendapatkan perhatian yang serius ketika untuk pertama kalinya diadakan seminar Ekonomi Islam I yang diadakan di Jeddah pada tahun 1976. Seminar tersebut dapat dianggap sebagai langkah awal pembentukan fondasi awal kajian ekonomi Islam yang lebih komprehensif dan sistematis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Siddiqi, M.N, "Islamic Economic Thought: Foundation, Evolution and Needed Direction", in AbulHasan M. Sadeq and Aidit Ghazali (eds.), *Reading in Islamic Thought*, (Kuala Lumpur: Longman Malaysia, 1992), 14-32.

<sup>2</sup>Khurshid Ahmad, salah seorang tokoh yang hadir dalam seminar tersebut menyatakan bahwa momentum seminar tersebut dapat dianggap sebagai transisi dari kajian mengenai "ajaran-ajaran ekonomi dalam Islam" menjadi kajian "Ekonomi Islam". Lihat, Ahmad, Khurshid dalam pengantar buku M. Nejatullah Siddiqi,

Namun, berbeda dengan perkembangan ekonomi dalam bentuk kajian, perkembangan ekonomi Islam dalam bentuk institusionalisasi justru telah lebih dahulu terwujud. Ini bisa terlihat dari pendirian beberapa lembaga keuangan Islam seperti Mit Gamar Bank (1963-1967) yang didirikan di Mesir<sup>3</sup>. Bank ini dianggap sebagai perintis munculnya lembaga keuangan Islam pertama di dunia yang kemudian menginspirasi pendirian lembaga keuangan Islam lainnya.<sup>4</sup> Dalam operasionalnya, bank ini lebih menekankan pada kegiatan penyimpanan dan investasi ketimbang sebagai bank komersial.<sup>5</sup> Bank ini terlibat ke dalam pembiayaan di sektor perdagangan dan industri serta memberikan bagi hasil bagi para penabungnya. Bank ini akhirnya ditutup pada tahun 1967 disebabkan karena permasalahan politik di Mesir.<sup>6</sup>

Selain Mit Ghamar di Mesir, pada tahun 1963 di Malaysia, juga telah berdiri sebuah lembaga bernama Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji (*Muslim Pilgrims Savings Corporation*). Lembaga yang kemudian pada tahun 1969 berubah nama menjadi Lembaga Urusan dan Tabung Haji atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tabung Haji ini beroperasi dalam bentuk kegiatan non bank. Ada 2 (dua) tujuan

---

*Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, (UK : The Islamic Foundation, Leicester, 1981), v.

<sup>3</sup>Ahmad al-Najjar, *Bank Bila Fawaid ka Istirajiyah lil tanmiyah al-iqtisadiyah*, (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972), hal. 30. Lihat juga, Mohd Ma'sum Billah, *Islamic Banking and Growth of Takaful* dalam M. Kabir Hasan dan Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking*, (UK : Edward Elgar Publishing Limited, 2007), 401

<sup>4</sup>Mit Ghamar Bank pada dasarnya adalah bank pedesaan yang diprakarsai oleh Ahmad El Najjar didirikan di kota Mit Ghamar, Mesir. Bank ini berhubungan dengan masyarakat yang saat itu belum bersentuhan dengan lembaga keuangan. Selain itu, masyarakat Mit Ghamar cenderung tidak mempercayai bank-bank yang beroperasi dengan cara Barat. Pada tahun 1972 bank ini dinasionalisasikan dan menjadi bagian dari Nasr Social Bank yang juga merupakan bank yang menerapkan prinsip bebas bunga. Prakarsa Ahmad El Najjar dilakukan tanpa membawa label-label Islam yang mencolok. Ini dilakukannya untuk menghindarkan diri dari stigma fundamentalisme Islam yang saat itu dianggap bertentangan dengan pemerintah Mesir. Penjelasan tentang Mit Gamar lihat, Humayon A. Dar and John R. Presley, *Islamic Banking*, dalam Andre W. Mullineux (ed), *Handbook of International Banking*, (UK : Edward Elgar Publishing Limited, 2003 ), 192-193

<sup>5</sup>Lihat, Siddiqi, M.N, *Islamic Banking : Theory and Practises*, (1998)

<sup>6</sup>Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996), 3-4

pendirian lembaga ini yaitu: (1) Sebagai lembaga penyimpan dana haji bagi muslim yang akan menunaikan ibadah haji ke Mekkah atau Madinah dan (2) Memberi kesempatan berupa kegiatan investasi kepada kaum muslim dalam sektor perdagangan, industri, pertanian bahkan real estate.<sup>7</sup> Tabung Haji inilah yang kemudian yang menjadi pendorong berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983.

## **2. Ruang Lingkup Ekonomi Islam**

Dalam perkembangannya, ekonomi Islam mencakup beberapa pembahasan yaitu:

### **a. Bidang Keuangan Bank dan Non Bank**

Bidang keuangan merupakan aspek yang paling dominan yang dikembangkan dalam kajian ekonomi Islam. Bidang keuangan merupakan aspek pertama kali yang dikembangkan ketika wacana ekonomi Islam dimunculkan. Bidang keuangan ini meliputi perbankan dan non bank. Lembaga non bank seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, leasing, sukuk, dan lain-lain.

### **b. Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf**

Selain bidang keuangan, pada dasarnya ekonomi syariah memberikan perhatian yang banyak kepada sektor filantropi Islam yaitu zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. Kendati memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kajian bidang ini agaknya masih cukup minim jika dibandingkan dengan kajian di bidang keuangan terutama perbankan. Untuk masa-masa mendatang kajian terhadap bidang zakat, infaq, sadaqah dan wakaf seharusnya juga mendapatkan porsi yang lebih besar.

---

<sup>7</sup>Andre W. Mullineux (ed), *Handbook of International Banking*, (UK : Edward Elgar Publishing Limited, 2003 ), 193

### c. Sektor bisnis

Bidang lain yang dicakup oleh ekonom Islam adalah sektor bisnis atau sering disebut dengan sektor riil. Bidang-bidang ini seperti bidang usaha di bidang jasa termasuk juga kegiatan bisnis dimana inti bisnisnya bukan merupakan lembaga keuangan. Di antara contohnya adalah hotel syariah. Selain itu, bidang-bidang ekonomi lain juga dimasukkan ke dalam sektor riil jika yang keterlibatan perbankan di dalamnya masih minim.

Sektor peternakan yang dikembangkan dengan sistem syariah sebenarnya bisa dikategorikan sektor riil syariah. Kendati demikian, pemahaman yang minim menjadi salah satu penyebab kajian-kajian terhadap sektor riil syariah menjadi terabaikan. Akad Muamalah Dalam Sektor Riil

Ekonomi Islam dalam sektor riil berbeda dengan ekonomi Islam pada bidang keuangan. Kendati bidang keuangan juga berhubungan dengan sektor riil, namun yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah implementasi prinsip ekonomi Islam dalam bentuk penggunaan akad muamalah selain bidang keuangan.

## 3. Prinsip Bagi Hasil Dalam Sektor Riil Syariah

Prinsip bagi hasil adalah prinsip yang digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka dan tingkat keuntungan ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini dapat dilakukan dengan menggunakan akad *musyarakah* (*syirkah*) dan *mudharabah*.

### a. Syirkah

Secara etimologis *syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Selanjutnya, kata *syirkah* itu digunakan oleh ummat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam dunia



bisnis.<sup>8</sup>Dalam mendefinikan *syirkah* secara istilah syar'i, para ulama berbeda penekanan yang mengakibatkan perbedaan rumusan redaksional.<sup>9</sup>

Malikiyah mengatakan, *syarikah* adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerjasama. Artinya, setiap pihak memberikan wewenang kepada partnernya atas harta yang dimiliki bersama dengan masih tetap berwenang atas harta masing-masing. Menurut Hanabilah *syirkah* itu adalah berhimpunnya hak dan wewenang untuk *mentasharrufkan* bisnis *syirkah* tersebut. Menurut Syafi'iyah, *syirkah* itu adalah eksisnya hak pada suatu bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Menurut Hanafiyah, *syirkah* itu adalah suatu akad yang terjadi antara dua orang yang syarikat dalam modal dan keuntungan.

Definisi yang lebih tepat dan jelas adalah defisini Hanafiyah, karena secara eksplisit ia menjelaskan hakikat *syirkah* itu sebagai akad kerjasama bisnis antara dua pihak di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Defenisi-defenisi yang lain tidak mengarah kepada substansi *syirkah* tetapi lebih kepada implikasi *syirkah* itu sendiri. Hal itu terlihat dari kata kunci yang mereka gunakan dalam mendefinisikan *syirkah*, yaitu kata hak (*istihqaq* dan wewenang *tasharruf*).

*Musyarakah* merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau '*amal*') dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>10</sup> Sedangkan akad *mudharabah* merupakan bentuk *musyarakah* khusus. Perbedaan pokok dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.

---

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Darul Fikri, Beirut, 1989, hlm.3875

<sup>9</sup>Semua definisi yang dikutip di sini merujuk kepada kitab *Al-Fiqh Al-Islami* tulisan Wahbah Az-Zuhaily, *ibid.*

<sup>10</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, vol. II, h. 253

### 1) Landasan Syari'ah

Dasar syari'ah konsep syirkah terdapat dalam Alquran, Sunnah dan Ijma'.

#### a) Al Quran :

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

"Maka mereka bersyarikat pada sepertiga" (QS. An-Nisa' :12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih (QS.Shad : 24)

Kata Al-Khulatha' dalam ayat di atas bermakna orang-orang yang bersyarikat (syuraka').

#### b) Al-Hadits :

Sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah –secara marfu', bahwa Rasulullah Saw bersabda

أنا ثالث الشاركين ما لم يخن أحدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما.

(رواه أبو داود)

"Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.<sup>11</sup> (H.R.Abu Daud dan Hakim dan mereka menshahihkan hadits ini).

Maksud hadits ini adalah bahwa Allah akan menjaga dan membantu mereka yang bersyarikah dengan memberikan tambahan pada harta

<sup>11</sup>Abu Daud Sulaiman Al-Asy-'ats Al-Sajistaniy, *Sunan Abu Daud*, Juz III, Beirut, Darul Fikri, hlm 78

mereka dan melimpahkan berkah pada perdagangan mereka. Jika ada yang berkhianat, maka berkah dan bantuan tersebut dicabut Allah.<sup>12</sup>

Rasulullah Saw juga bersabda,

يد الله على الشريكين ملم يتخاونا

“Tangan Allah berada pada dua orang yang bersyarikat selama tidak berkhianat”<sup>13</sup> (Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni : 5/1).

### c) Ijma’

Para ulama telah konsensus (ijma’) membolehkan syirkah, meskipun ada perbedaan pendapat dalam persoalan-persoalan detailnya.

## 2) Jenis-Jenis Syirkah

*Syirkah* ada dua macam :

### a) *Syirkah Amlak*

*Syirkah amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki benda/harta, yang bukan disebabkan akad syirkah. Perkongsian pemilikan ini tercipta karena warisan, wasiat, membeli bersama, diberi bersama, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih.

*Syirkah Amlak* ini terbagi lagi kepada dua macam, yaitu *syarikah ikhtiyar* dan *syirkah jabar*. *Pertama*, *Syarikah ikhtiyar*, yaitu syarikah yang terjadi oleh perbuatan dua orang yang bekerjasama, seperti manakala keduanya membeli, diberi atau diwasiati lalu keduanya menerima, sehingga sesuatu tersebut menjadi hak milik bersama bagi keduanya.

*Kedua*, *Syirkah jabar*, yaitu syirkah yang terjadi bukan oleh perbuatan dua pihak atau lebih sebagaimana syirkah *ikhtiyar* di atas, tetapi mereka memilikinya secara otomatis, terpaksa dan tidak bisa mengelak (*jabari*), seperti dua orang yang mewarisi sesuatu, sehingga kedua orang tersebut sama-sama mempunyai hak atas harta warisan tersebut

---

<sup>12</sup>Wahbah, *op.cit.* hlm. 3876

<sup>13</sup>Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni : Beirut, Darul Fikri, 5/1).

**b) Syirkah 'Uqud**

*Syirkah 'Uqud* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan dan keuntungan. Dalam syirkah ukud tidak terdapat karakteristik *jabari*. Karena itu, semua syirkah ukud bersifat ikhtiyari, sehingga perundang-undangan (positif di Mesir) menyebutnya sebagai *syarikah ikhtiyariyah*<sup>14</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam membagi jenis-jenis syirkah 'ukud.

Menurut Hanabilah, syirkah 'ukud ada 5 macam, yaitu :

- a). Syirkah 'inan
- b). Syirkah Mufawadhah
- c). Syirkah Abdan
- d). Syirkah Wujuh
- e). Syirkah Mudharabah

Menurut Hanafiyah syirkah itu ada enam macam, yaitu:

- a). Syirkah Amwal
- b). Syirkah A'mal
- c). Syirkah Wujuh

Setiap syirkah tersebut terdiri dari dua macam syirkah, yaitu *syirkah mufawadhah* dan *syirkah 'inan*. Sehingga seluruhnya berjumlah enam jenis *syirkah*.

Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah syirkah ada empat macam :

- a). Syirkah Inan
- b). Syirkah Mufawadhah
- c). Syirkah Abdan
- d). Syirkah Wujuh.<sup>15</sup>

Para ulama sepakat bahwa *syirkah 'in* andibolehkan, Sedangkan

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm.3877-3878

<sup>15</sup> Ibid..

untuk jenis syirkah yang lain, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Syafi'iyah hanya membolehkan syirkah 'inan dan syirkah mudharabah. Hanabilah membolehkan semua jenis syirkah kecuali syirkah mufawadhah. Malikiyah membolehkan semua syirkah, kecuali syirkah wujud dan mufawadhah. Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan segala jenis syirkah jika memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Meskipun jenis-jenis syirkah cukup banyak, namun pada masa kontemporer syirkah yang populer menjadi pembahasan adalah lima macam syirkah, yaitu *syirkah Inan*, *mufawadhah*, *abdan*, *wujud* dan *mudharabah*.

#### **a) Syirkah 'Inan**

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana, hasil kerja maupun bagi hasil berbeda, sesuai dengan kesepakatan mereka.

#### **b) Syirkah Mufawadhah**

Adalah dua orang atau lebih melakukan serikat bisnis dengan syarat adanya kesamaan dalam permodalan, pembagian keuntungan dan kerugian, kesamaan kerja, tanggung jawab dan beban hutang. Satu pihak tidak dibenarkan memiliki saham (modal) lebih banyak dari partnernya. Apabila satu pihak memiliki saham modal sebesar 1000 dinar, sedangkan pihak lainnya 500 dinar, maka ini bukan syirkah mufawadhah, tapi menjadi syirkah inan. Demikian pula aspek-aspek lainnya, harus memiliki kesamaan.

#### **c) Syirkah 'Amal/abdan**

Adalah kontrak kerja sama dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu, seperti tukang jahit, tukang besi, tukang kayu, arsitek, dsb. Misalnya, dua pihak sepakat dan berkata, "Kita berserikat untuk bekerja dan keuntungannya kita bagi berdua". Syirkah ini sering disebut juga syirkah *abdan* atau *shana'iy*.

#### **d) Syirkah Wujud**

Adalah kontrak bisnis antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik, di mana mereka dipercaya untuk mengembangkan suatu bisnis tanpa adanya modal. Misalnya, mereka dipercaya untuk membawa barang dagangan tanpa pembayaran cash. Artinya mereka dipercaya untuk membeli barang-barang itu secara kredit dan selanjutnya memperdagangkan barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan *supplier* kepada masing-masing mereka. Oleh karena bisnis ini tidak membutuhkan modal, maka kontrak ini biasa disebut sebagai syirkah piutang.<sup>16</sup>

#### **3) Rukun dan Syarat Syirkah<sup>17</sup>**

Menurut jumhur ulama rukun syirkah ada tiga macam :

- a) Pihak yang berkontrak (*'aqidani*)
- b) Obyek kesepakatan (*ma'qud 'alaih*)
- c) Sighat (ijab dan qabul)<sup>18</sup>

Sedangkan syarat-syarat syirkah yaitu :

- 1) Pihak yang berkontrak

Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten (cakap secara hukum) dalam bertransaksi dan tentunya berkompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan.<sup>19</sup>

- 2) Obyek kesepakatan (*ma'qud 'alaih*)

Obyek kesepakatan dalam syirkah ini ada dua unsur, yaitu dana (modal) dan kerja. Dana (modal) yang diberikan harus uang tunai. Tapi sebagian ulama yang lain memberikan kemungkinan bila modal

---

<sup>16</sup>Ibid., hlm.3880-3889

<sup>17</sup>Kajian tentang rukun dan syarat ini lebih banyak diringkas dari tulisan Wahbah Az-Zuhaily mulai hlm.3879-3899

<sup>18</sup>Ibid, hlm. 3879

<sup>19</sup>Ibid., hlm 3889

berwujud asset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Bahkan bisa dalam bentuk hak yang non fisik, seperti lisensi dan hak paten.<sup>20</sup> Bila itu dilakukan, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Partisipasi dan campur tangan para mitra dalam bisnis musyarakah adalah hal mendasar. Tidak dibenarkan bila salah satu pihak menyatakan tak ikut serta menangani pekerjaan dalam syirkah tersebut. Kalaupun tidak ingin terlibat langsung, ia harus mewakilkannya pada partnernya itu.

Jadi, jenis usaha yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting, karena dalam kenyataan, seringkali satu partner mewakili perusahaan untuk melakukan persetujuan transaksi dengan perusahaan lain. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih darinya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan<sup>21</sup>

### 3) Ucapan

Tidak ada bentuk khusus dari kontrak syirkah. Redaksi akadnya dapat berbentuk ucapan (verbal) atau tertulis yang menunjukkan perjanjian dan kesepakatan melakukan perkongsian bisnis. Kontrak syirkah ini harus dicatat secara dokumental.

### 4) Hukum-hukum yang berkaitan dengan syirkah

#### a) Hukum tentang keuntungan

- (1) Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha harus diketahui dengan jelas jumlahnya secara kuantitatif. Hal ini dimaksudkan untuk mempertegas dasar berkontrak syirkah agar tidak mengarah

---

<sup>20</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Ulama dan Cendikiawan*, Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hlm. 191

<sup>21</sup>DSN MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, PT Intermedia, Edisi Kedua, Jakarta, 2003,

kepada perselisihan pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian kontrak syirkah.

- (2) Masing-masing partner harus mengetahui jumlah saham dan proporsi (nisbah) keuntungan, misalnya 20 %, 50 % dan sebagainya.
- (3) Pembagian keuntungan harus proporsional sesuai dengan jumlah modal masing-masing pihak. Dengan demikian, seorang mitra yang menyetor modal 1000 dinar, berbeda bagian keuntungannya dengan mitra yang menyetor 500 dinar. Maka pembagian keuntungan harus didasarkan pada nisbah.
- (4) Seorang mitra tidak dibenarkan menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal itu mereduksi dasar dan filosofi syirkah serta melanggar prinsip keadilan
- (5) Tetapi menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, pembagian keuntungan tidak harus proporsional terhadap modal sebagaimana ketentuan di atas. Hal ini bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan bukan hanya dari hasil modal, melainkan hasil dari modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman atau memiliki skills dari mitra yang lain, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagian tambahan dari keuntungan untuknya sebagai kompensasi skills dan kerjanya yang lebih banyak. Kedua aliran mazhab tersebut memberikan argumentasi dengan mengutip ungkapan Ali bin Abi Thalib, *“Keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka”*.<sup>22</sup>

b) Hukum tentang Kerugian

Para ulama sepakat bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. Pendapat ini karena didasarkan pada ucapan Ali bin Abi Thalib di atas.

Dalam hal musyarakah yang berkelanjutan atau jangka panjang,

---

<sup>22</sup>Wahbah Az-Zuhaily, op.cit, hlm. 3901. lihat juga Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terj.Soroyo, Dana Bahkti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 371. Syafi'i Antonio, op.cit, hlm. 184



dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian supaya bisa dikompensasi dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya.

c) Hukum yang berkaitan tentang Berhentinya Musyarakah

Pada prinsipnya, musyarakah akan berhenti jika salah satu mitra menghentikan kontrak atau meninggal, kompetensi hukumnya berhenti (seperti gila) atau modal musyarakah hilang/rugi. Musyarakah didasarkan atas perwakilan dan integritas. Setiap mitra adalah wakil bagi lainnya. Perwakilan merupakan kontrak yang disepakati kebolehamnya oleh seluruh ulama. Tidak ada pihak yang bisa dipaksa untuk meneruskan perkongsian yang bertentangan dengan kemauannya, maka tiap mitra berhak menghentikan syirkah kapan saja ia inginkan, sepanjang sesuai dengan perjanjian awal. Namun dalam kasus adanya salah seorang yang wafat, maka salah satu ahli warisnya yang baligh dan berakal sehat dapat menggantikan posisi mitra yang meninggal tersebut. Hal ini tentunya memerlukan persetujuan ahli waris lain dan mitra musyarakahnya. Ketentuan-ketentuan itu seharusnya dibuat dalam pasal-pasal perjanjian syirkah. Syirkah juga berakhir jika modal hilang atau rusak.

b. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>23</sup>

Pengertian *mudharabah* dalam Fiqh Islam merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *rab al-mal* (investor) dengan pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang dalam bahasa Iraq (penduduk Iraq) menamakannya *mudharabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya *qiradh*. Al-Quran tidak menyebutkan

---

<sup>23</sup>Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987).

kata *mudharabah* secara jelas. Al-Quran hanya menyebutkannya secara *musytaq* dari kata *dharaba* yang terdapat sebanyak 58 kali. Di antara jumlah tersebut, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqh sebagai akar kata dari *mudharabah*, yaitu kata *dharaba fil al-ardhi*, yang artinya berjalan di muka bumi. "Berjalan di muka bumi" mengandung maksud bepergian ke suatu daerah untuk tujuan perdagangan. Pada tataran ini kata *dharb* belum memiliki muatan makna bagi hasil sebagaimana yang difahami generasi belakangan.

Secara etimologi kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>24</sup>

- 1) Menurut Wahbah Az-Zuhaili, penduduk Iraq menyebutnya *mudharabah*, karena masing-masing pihak membagi keuntungan dari "bagian" yang mereka miliki.<sup>25</sup> Disebut juga *mudharabah*, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil Ardhi*<sup>26</sup>. Dalam Mu'jam Al-Wasith, selain pengertian di atas, *mudharabah* juga dapat berarti bercampur (*dharaba asy-syai' bi asy-syai'*) dan bergabung (*dharaba fil amr*)<sup>27</sup>, dikatakan bercampur atau bergabung, karena dalam *mudharabah* ini terjadi percampuran/penggabungan (*partnership*) dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibulmal*) dan pihak pekerja (*mudharib*).
- 2) Menurut Ibnu Manzhur dalam *Lisan al-'Araby*,<sup>28</sup> *mudharabah* adalah:

’السیر فی الارض للسفر مطلقا كقوله تعالى واذا ضربتم فی الارض فلیس  
علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة

<sup>24</sup>Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, Beirut, Darun Nafs, 1985, 221.

<sup>25</sup>Wahbah, loc.cit

<sup>26</sup>*Ibid.*.

<sup>27</sup>Mu'jam al-Wasith, Juz I, Cet.III, Kairo, Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, 1972. hlm 89.

<sup>28</sup>Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Araby*, Mesir, Thab'ah Darul Ma'arif, Juz I, hlm. 455

Perjalanan di muka bumi untuk musafir secara mutlak (baik untuk berdagang maupun bukan) sebagaimana firman Allah Swt, "Apabila kamu berjalan di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar shalat".

- 3) Menurut Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid,<sup>29</sup> *mudharabah* ialah:

السير في الارض بغرض التجارة وابتغاء الرزق

"Berjalan di muka bumi dengan tujuan berdagang dan mencari rezeki Allah"

Pengertian ini sebagaimana terdapat dalam firman Allah surah Al-Muzammil ayat 20 :

... وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

"...dan kelompok yang lain melakukan perjalanan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah."

Sebagaimana disebut di atas, bahwa penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan *qiradh*. *Qiradh* berasal dari kata *Al-qardhu* yang berarti *al-qath'u*, artinya pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan agar mendapatkan keuntungan. *Mudharabah* juga sering diidentikkan dengan kata *al-muqaradhah* yang berarti *musawamah* (persamaan), karena pemilik modal dan pekerja sama-sama berhak dalam keuntungan. Kesamaan itu juga dikarenakan mereka sama-sama memberikan kontribusi, yaitu pemilik modal mempunyai harta sedangkan pekerja mempunyai kerja (amal).<sup>30</sup>

Secara istilah *syar'iy*, *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pekerja (amil) untuk diperdagangkan dan mereka berkongsi keuntungan, dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati bersama.

<sup>29</sup>Abdul Mun'im, Muhammad, *Al-Mudharabah wa Tathbiquha al-'Amaliyah, fi al-Masharif al-Islamiyah*, Kairo, Ma'haad Al-Alam lill Fikr al-Islamy, 1996, hlm 20.

<sup>30</sup>*Ibid.*

Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Sedangkan *mudharib* tidak menanggung kerugian, tetapi ia rugi tenaga dan pikiran saja<sup>31</sup>.

Berdasarkan definisi di atas, maka *mudharabah* tidak sah jika berupa manfaat, seperti tempat tinggal, karena definisi tersebut menggunakan kata menyerahkan (*daf'u*) dan tidak sah juga *mudharabah* dengan berhutang. Harus pula dicatat bahwa *mudharib* bukanlah wakil, karena *mudharib* dan pemilik modal berkongsi dalam untung. Pemilik modal berhak mendapat untung dari hartanya, sedangkan *mudharib* berhak mendapat untung dari pekerjaannya. Jika semua untung untuk pemilik modal, maka kontrak tersebut bukan merupakan kontrak *mudharabah*, tetapi *mubadha'ah*. Sedangkan jika untung semuanya untuk *mudharib*, dinamakan *qaradh* (pinjaman).<sup>32</sup>

#### 1) Landasan Syari'ah Mudharabah

Para Imam mazhab sepakat membolehkan *mudharabah* sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Mereka tidak membolehkan *mudharabah* yang mengandung penipuan dan upah (bagian) yang tak jelas.<sup>33</sup>

##### a) Dalil Al-Qur'an

Firman Allah :

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

"...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS.73:20).

*Mudharib* berarti orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari atau mendapatkan karunia Allah.

Dalam ayat lain Allah berfirman :

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. 62: 10)*

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

*Tak ada dosa atas kamu untuk mencari karunia dari Tuhanmu..” (QS. 2: 198)*

Semua ayat di atas dengan keumumannya mencakup semua jenis amal dalam bentuk *mudharabah*.

#### b) Dalil As-Sunnah

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

*Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Abbas Ibnul Abdul Muththalib, jika menyerahkan hartanya untuk mudharabah menetapkan syarat terhadap orang yang diberi modal untuk tidak menggunakan jalan laut, tidak bermalam di lembah dan tidak membeli hewan ternak, maka jika ia menyalahi aturan (batasan) itu, ia menanggung kerugiannya. Maka telah sampai kepada Rasulullah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Abbas tersebut dan Rasulullah Saw membolehkannya (H.R Thabrani dari Ibnu Abbas. Haitami berkata, pada hadits tersebut ada Abu Jarut al-A'ma yang ia pernah berbohong).<sup>34</sup>*

<sup>34</sup>Ibid..hlm. 3925

Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya. Hadist ini menjelaskan praktek *mudharabah muqayyadah*.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Syui'aib, ra, Sesungguhnya Nabi Muhammad saw bersabda:

ثلاثة فيهن البركة: المقارضة والبيع الى اجل وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع  
(ابن ماجه)

"Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan, menjual dengan cara cicilan, *muqaradhah* dan mencampur gandum dengan tepung untuk dimakan, bukan untuk dijual" (H.R.Ibnu Majah No 2280).

Dalam kitab *As-Sirah An-Nabawiyah* tulisan Ibnu Hisyam dijelaskan bahwa sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah menerapkan sistem *mudharabah* dalam bisnisnya ketika ia berdagang ke negeri Syam membawa modal seorang hartawan wanita bernama Khadijah.<sup>35</sup> Aktivitas ini telah mulai dilakukannya ketika ia berusia muda, yaitu sejak usianya 19 tahun.

Sistem *mudharabah* tersebut terus dipraktekkan sampai berkembangnya Islam di Madinah dan dilanjutkan oleh para sahabat dan generasi sesudahnya. Dari perspektif *tasyri'ahkam*, kata Muhammad Abdul Mun'im, "Praktek pra Islam tersebut *ditaqirir* oleh Nabi Saw. Sedangkan *taqirir* adalah salah satu bentuk sunnah, dengan demikian hal itu menunjukkan bahwa *mudharabah* disyari'atkan"<sup>36</sup>. Bahkan sebenarnya bukan saja *ditaqirir*, tetapi telah secara langsung disabdakan Nabi Saw dalam bentuk *qauliyah*.

Perlu dicatat, bahwa pada masa pra Islam dan sesudahnya (di masa Nabi), aktivitas bisnis dan perdagangan di kota Makkah telah menunjukkan gradasi kemajuan yang pesat. Menurut Irfan Mahmud Ra'na, perekonomian jazirah Arabia, ketika itu adalah ekonomi dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Minyak bumi belum ditemukan dan sumberdaya

<sup>35</sup>Ibnu Hisyam, *As-Sirah An-Nabawiyah*, Juz I, Kairo, Mathbaah Islamiyah, tt., hlm 202

<sup>36</sup>Muhammad Abdul Mun'im, op.cit., hlm.22

## c) Dalil Ijma'

الْمُضَارَبَةُ عَقْدٌ مَشْرُوعٌ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. أَمَّا دَلِيلُ هَذِهِ الْمَشْرُوعِيَّةِ فَقَدْ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ الْمُسْتَنَدِ إِلَى السُّنَّةِ التَّقْرِيرِيَّةِ (نحو تطوير نظام المضاربة، ص: ١١)

"Mudharabah adalah akad yang disyari'atkan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Dalil pensyari'atan tersebut ditetapkan dengan ijma' yang didasarkan pada sunnah taqiriyah." (Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir al-Mudharabah*, [al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 11).

211

Dalil Ijma' dari *mudharabah* adalah adanya riwayat yang menyatakan bahwa sebagian sahabat memperdagangkan harta anak yatim dengan cara *mudharabah* dan tak seorang pun yang membantahnya. Praktek *mudharabah* juga dilakukan oleh Abdullah dan Ubaidillah (putra Umar bin Khattab), Abu Musa Al-Asyari dan Umar bin Khaththab menyetujuinya.<sup>42</sup>

## 2) Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut jumbuh ulama, rukun *mudharabah* itu ada tiga:

- a. Pelaku akad (*shahibul mal* dan *mudharib*)
- b. *Ma'qud 'alaih* (modal, usaha, keuntungan)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)<sup>43</sup>

Menurut Imam Syafi'i rukun *mudharabah* ada lima macam :

- a. Pemodal (*Shahibul Mal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Modal (*ra'sul mal*)
- d. Nisbah keuntungan (*ar-ribh*)
- e. *Shighat* (akad)<sup>44</sup>

<sup>42</sup>Tbid..

<sup>43</sup>Tbid., hlm. 3928

<sup>44</sup>Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah*, Beirut, Darul Fikri, Juz III, 1985, hlm 77 dan lihat juga ibid..

Sedangkan menurut Abu Hanifah rukunnya hanya ijab dan qabul<sup>45</sup>

Untuk masing-masing rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi :

a) Syarat 'Aqidani(*Shahibul Mal dan Mudharib*)

*Shahibul Mal* dan *Mudharib* disyaratkan cakap dan mampu bertindak sebagai wakil dari masing-masing pihak, karena *mudharib* diberi kepercayaan untuk memproduktifkan harta pemilik modal. Jadi, kedua pihak harus cakap melakukan transaksi dan sah secara hukum. Kedua belah pihak tidak harus muslim, *mudharabah* sah dilakukan oleh muslim dan kafir zimmi, tetapi menurut Malikiyah hukumnya makruh.<sup>46</sup>

b) Syarat modal (*ra'sul mal*)

**Pertama**, modal itu harus berupa uang yang ada di masyarakat, seperti dinar, dirham dan mata uang lainnya yang diakui sah sebagai mata uang.

Menurut jumhur ulama, modal tidak boleh berbentuk barang dagangan berupa *'iqor* (barang tidak bergerak) seperti rumah atau bangunan dan juga tidak boleh berupa *manqul* (harta bergerak), seperti mobil. Sedangkan Ibnu Abi Laila dan Auza'iy mengatakan boleh berupa barang dengan syarat barang itu diketahui harganya dengan jelas.

Keberatan Jumhur mengakui kebolehan barang sebagai modal dalam *mudharabah*, dikarenakan modal dengan barang itu mengandung *gharar*, karena untungnya tidak diketahui ketika pembagian hasil, sebab harga barang diketahui secara taksiran. Selain itu, harga di berbagai daerah bisa berbeda, sehingga tidak diketahui dengan jelas berapa sebenarnya keuntungan yang akan dibagihasilkan. Ketidakjelasan itu, menurut jumhur bisa menimbulkan perselisihan yang pada gilirannya mengakibatkan *fasad* (kerusakan). Maka dalam konteks ini, yang relevan untuk *mudharib* adalah upah, bukan bagi hasil.

---

<sup>45</sup>Wahbah., hlm 3927

<sup>46</sup>Alauddin Al-Kasaniy, *Badaius Shana'iy*, Beirut, darul Kitab Al-Arabiy, 1982, CD ROM Fikih Muamalah. Ibid. hlm 3932-3932



Pendapat jumbuh tersebut dapat diberikan solusinya dengan cara memastikan harga-harga barang dagangan tersebut sebelum diperdagangkan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan sebagaimana yang dikhawatirkan Jumbuh.

**Kedua**, Modal itu harus jelas jumlahnya. *Mudharabah* tidak sah jika jumlah modalnya tidak diketahui dengan jelas karena akan sulit mengetahui keuntungannya. Pengetahuan yang jelas tentang keuntungan menjadi syarat sahnya *mudharabah*.<sup>47</sup>

**Ketiga**, Modal itu harus tunai (dalam bentuk cash), tidak boleh hutang. Maka tidak sah menjadikan hutang sebagai modal, karena harta (uang) tersebut masih berada pada tanggungan si penghutang. Apabila hutang itu telah dibayar, baru ia bisa dimudharabahkan.<sup>48</sup>

c) Nisbah keuntungan (*ar-ribh*)

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudharabah*. Namun keuntungann harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

**Pertama**, Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui dengan jelas pada waktu berkontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya 70 % keuntungan untuk *mudharib* dan 30 % untuk *shahibul mal*.<sup>49</sup>

**Kedua**, Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak lain.

عن عبد الله و عبید الله ابني عمر أنهما لقيا أبو موسى الأشعري بالبصرة  
منصرفهما من غزوة نهاوند فتسلفا منه مالا وابتاعا منه متاعا و قدما به المدينة  
فباعاه ورجحا فيه و أراد عمر أخذ رأس المال الربح كله فقالا لو كان تلف كان

<sup>47</sup>Ibid., hlm 3933

<sup>48</sup>Ibid...

<sup>49</sup>Ibid., hlm.3937

ضمنه علينا فكيف لا يكون الربح لنا فقال رجل يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا  
فقال قد جعلته قراضا وأخذ منهما نصف الربح (أخرجه مالك)<sup>50</sup>

Dari Abdullah dan 'Ubaidullah, keduanya anak Umar, bahwa keduanya Bertemu dengan Abu Musa Al-Asy'ary di Basrah, setelah pulang dari perang Nahawand. Keduanya menerima harta dari Abu Musa untuk dibawa ke Madinah (ibu kota). Di perjalanan keduanya membeli harta benda Perhiasan, lalu menjualnya di Madinah, sehingga keduanya mendapat Keuntungan. Umar memutuskan untuk mengambil modal dan keuntungan semuanya, Tetapi kedua anaknya berkata, "Jika harta itu binasa, Bukankah kami yang bertanggung jawab menggantinya. Bagaimana mungkin tak ada keuntungan untuk kami?, maka berkata seseorang kepada Umar, Wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya jika engkau jadikan harta itu sebagai qiradh. Umar pun menerima usulan itu. Umar berkata, "Aku menjadikannya qiradh. Umar mengambil separoh dari keuntungan. (50 % untuk Baitul Mal dan 50% untuk kedua anaknya.

**Ketiga,** Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi keuntungan.<sup>51</sup>

## B. Kerangka Pemikiran


Dalam kajian antropologi ekonomi internalisasi ajaran agama tidak sepenuhnya menggunakan istilah yang dibawa ajaran tersebut. pelaksanaannya selalu menyesuaikan dengan bahasa dan tradisi lokal. Maka tidak mengherankan dalam pelaksanaannya di masyarakat sering menggunakan istilah yang berasal dari dalam masyarakat tersebut. persoalannya proses internalisasi ke proses pelaksanaan dalam sejarah sosialnya terkadang mengalami pergeseran jika penjaga ajaran agama (ulama) tidak senantiasa melakukan edukasi yang terus menerus. Namun demikian perubahan dan pergeseran dalam bidang muamalah

<sup>50</sup>Imam Malik, *Al-Muwaththa*;, CD ROM Kutub Tis'ah

<sup>51</sup>Ibid..

memiliki prinsip umum bahwa jika perubahan dan pergerakan tersebut tidak menyimpang dari prinsip dasar, maka masih dibenarkan.

Berdasarkan uraian di atas kerangka pemikiran ini dapat digambarkan dalam skema sebagaimana tampak pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

perikanan perairan umum, nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan operasi penangkapan ikan di perairan umum. Orang yang melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat penangkapan ikan ke dalam perahu atau kapal motor, mengangkut ikan dari perahu atau kapal motor, tidak dikategorikan sebagai nelayan.<sup>18</sup>

Nelayan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu nelayan buruh, nelayan juragan dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Sedangkan nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.<sup>19</sup>

Sumberdaya nelayan dicirikan oleh pendidikan dan keterampilan yang rendah, kemampuan manajemen yang terbatas. Taraf hidup penduduk desa pantai yang sebagian besar nelayan sampai saat ini masih rendah, pendapatan tidak menentu (sangat tergantung pada musim ikan), kebanyakan masih memakai peralatan tradisional dan masih sukar menjauhkan diri dari perilaku boros.<sup>20</sup>

#### **b. Masyarakat nelayan**

Masyarakat nelayan di Indonesia sampai saat ini masih tergolong masyarakat miskin, ironisnya mereka hidup di wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya akan keanekaragaman sumberdaya alamnya, baik yang dapat pulih seperti perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang, maupun sumberdaya yang tidak dapat pulih seperti minyak bumi, gas dan barang tambang lainnya.<sup>21</sup> Komunitas nelayan yang berjumlah kira-kira empat juta rumah tangga hingga kini masih tergolong miskin. Hal ini tampak dari indikasi-indikasi berupa pendapatan per kapita per

---

<sup>18</sup> [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

<sup>19</sup> Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir*, Lembaga Penelitian Universitas Jember-Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 27.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Ary Wahyono, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Media Pressindo, Jakarta, 2009, hlm. 92-93.

bulan yang masih berkisar antara Rp 300.000 sampai Rp 400.000, tingkat pendidikan rata-rata sekolah dasar, dan pemukiman yang kumuh.<sup>22</sup>

Semenjak kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia telah berupaya untuk memperbaiki keadaan ini. Hal ini nyata dalam berbagai wacana politik ekonomi perikanan dan kelautan seperti perjuangan Konsep Negara Kepulauan (*archipelago*) melalui Deklarasi Juanda Desember 1957 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria* (UUPA), yang diikuti dengan penancangan sektor perikanan sebagai salah satu arus-utama (*mainstream*) pembangunan nasional. Konsep Negara Kepulauan kemudian dikukuhkan dengan UU Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang *Perairan Indonesia*, yang diikuti Keppres Nomor 103 Tahun 1963 untuk memberikan pengertian lebih luas tentang lingkungan maritim. UU No. 4/1960 ini tidak hanya memperkokoh konsep wawasan nusantara, tetapi juga menguntungkan bagi perikanan nasional karena secara prinsip kapal ikan asing tidak dibenarkan beroperasi di dalam lingkungan maritim Indonesia.<sup>23</sup>

UUPA dalam Pasal 16 Ayat 2 huruf b memperkenalkan *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan*, yang menurut Pasal 47 Ayat 2 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sayangnya, peraturan pemerintah dimaksud belum atau tidak ditetapkan sampai saat ini dan juga tidak menjadi acuan lahirnya UU Nomor 9 Tahun 1985 maupun UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*.<sup>24</sup>Hak atas sumberdaya ikan mempunyai akar sejarah dalam tradisi masyarakat pesisir Indonesia, walaupun sebagian besar tidak berdaya atau hilang karena berbagai perangkat kebijakan nasional. Padahal, Pemerintah Kolonial Belanda saja pernah menguatkan tradisi ini dalam ketentuan *Territoriale Zee en Maritene Kringen Ordonantie* (TZMKO) 1939 untuk melindungi nelayan dan konservasi sumberdaya ikan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Sudirman Saad, *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan*, LKiS, Jakarta, 2004, hlm. 25. Lihat juga Arif Satria, *Ekologi Politik Nelayan*, LKiS, Jakarta, 2009, hlm. ix.

<sup>23</sup>Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 6.

<sup>24</sup>Johanes Widodo dan Suadi, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 18.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 21.

Secara umum, pertumbuhan perikanan dalam kurun 50 tahun terakhir (1951-2001) cukup dinamis. Pertumbuhan yang tinggi selama periode 1959-1965 diperkirakan tidak terlepas dari upaya untuk mendorong perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi, walaupun produktivitas perikanan secara nominal cenderung menurun. Pertumbuhan produksi yang tinggi selama Orde Baru terjadi pada era pertengahan 1970-an sampai awal 1980-an akibat pesatnya motorisasi perikanan yang mencapai rata-rata di atas 15 persen per tahun. Pertumbuhan ini sayangnya harus dibayar dengan berbagai konflik antara usaha perikanan skala besar dan skala kecil sebagai akibat dualisme struktur perikanan. Pertumbuhan produksi dua periode terakhir Orde Baru semakin mengkhawatirkan karena nelayan tumbuh melampaui produksi perikanan. Pertumbuhan produktivitas nelayan pun negatif dalam dua periode ini masing-masing -0,3 persen. Periode 1999-2001 juga tidak terlalu berbeda jauh. Gambaran ini menguatkan dugaan bahwa sumberdaya ikan semakin terbatas untuk pertumbuhan ekonomi pesisir secara berkelanjutan.<sup>26</sup>

Pengelolaan sumberdaya ikan sehingga kini acapkali melulu menggunakan pendekatan biologis yang bertumpu pada berbagai spesies ikan sebagai organisme hidup. Satu hal yang sering dilupakan dalam pendekatan ini adalah terabaikannya aspek perilaku nelayan dalam mengalokasikan atau mengoperasikan alat tangkap. Sebagai megapredator, nelayan mempunyai perilaku yang sangat unik dalam merespon baik perubahan sumberdaya ikan, iklim, maupun kebijakan pemerintah. Kebijakan pembatasan upaya penangkapan tanpa dibarengi dengan antisipasi terhadap perilaku nelayan dalam merespon setiap perubahan baik internal maupun eksternal telah menggagalkan upaya untuk mewujudkan keberlanjutan dalam sektor perikanan. Perlu disadari bahwa sesungguhnya pengelolaan sumberdaya ikan bukanlah mengatur ikan itu sendiri semata, melainkan justru yang lebih penting bagaimana mengantisipasi perilaku nelayan sehingga sejalan dengan kebijakan yang diterapkan.<sup>27</sup>

Masalah berlebihnya alat penangkapan ikan khususnya di perairan

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 19.

<sup>27</sup>Eko Sri Wiyono, *Stok Sumberdaya Ikan dan Keberlanjutan Kegiatan Perikanan*, INOVASI Vol. 4/XVII/, 2005, hlm. 26.

peisir pantai adalah masalah yang kompleks dan penting untuk segera dicarikan pemecahannya. Pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak terkendali di beberapa wilayah perairan telah menyebabkan degradasi yang sangat tajam pada stok sumberdaya ikan dan ekologi perairan. Banyaknya alat tangkap baik dalam jenis maupun jumlahnya yang terkonsentrasi di pantai diyakini telah mendorong tingginya tekanan penangkapan dan kompetisi antar nelayan. Di sisi lain, nasib nelayan sebagai pelaku utama dalam perikanan belum juga terentaskan. Bertambahnya nelayan yang tidak terkontrol di beberapa wilayah perairan ditengarai telah melampaui batas maksimum, akibatnya hampir 80 persen perikanan Indonesia didominasi oleh perikanan skala kecil yang beroperasi di wilayah pesisir di mana konflik dan degradasi paling dominan terjadi.<sup>28</sup>

Dalam keadaan seperti ini, penguatan partisipasi masyarakat untuk mengimbangi peran negara dan pasar menjadi mendesak untuk dikedepankan. Nelayan Indonesia yang kebanyakan miskin telah tercerabut hak-haknya untuk ikut mengelola laut (*management right*), dan baru diberi hak akses (*access right*) dan hak menangkap (*withdrawal right*) saja. Laut tidak semata-mata merupakan sebuah sistem ekologi, tetapi juga sistem sosial. Oleh karena itu, pengembangan kelautan dengan memperhatikan sistem ekologi-sosial mereka yang khas menjadi penting. Sudah saatnya nelayan sebagai pelaku utama usaha perikanan dan salah satu pilar bangsa bahari mendapatkan kembali hak-haknya dengan pengakuan melalui hukum positif, yang dengan pengetahuan ekologi tradisional mereka mampu menyelenggarakan usaha perikanan yang efektif dan efisien sehingga pada gilirannya mendorong tumbuhnya ekonomi pesisir.<sup>29</sup>

Keterbatasan modal, rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan serta teknologi dianggap sebagai masalah kronis sektor perikanan tradisional. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut pendekatan yang selalu ditawarkan adalah melakukan kerjasama atau kemitraan antar pelaku yakni nelayan, pemerintah dan swasta. Dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat nelayan khususnya aspek ekonomi, maka dalam pola kemitraan sumber pendanaan sebaiknya terkonsentrasi kepada mitra usaha yakni swasta sebagai inti dan tidak dibebankan

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 27.

<sup>29</sup>Arif Satria, 2006, hlm. 2.

kepada masyarakat yang akan bertindak sebagai plasma. Melalui skema demikian maka kedua mitra akan mempunyai tanggung-jawab dan kewajiban yang jelas dan proposional sehingga terdorong untuk mengembangkan usaha secara bersama pula. Implikasi penting lainnya melalui skema tersebut diharapkan kemitraan akan memberikan manfaat yang lebih luas dan tidak terkonsentrasi pada satu pihak tertentu, dalam arti, kebijakan pengembangan akan mempunyai dampak ekonomi positif terhadap seluruh pelaku swasta, pemerintah, masyarakat serta mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi sebagai pendukung kegiatan utama.<sup>30</sup>

Namun demikian, pendekatan yang belum pernah dicoba dengan serius adalah pemberian hak yang jelas kepada nelayan perikanan pantai untuk melakukan aktivitasnya melalui mekanisme hak penangkapan ikan (*fishing right*). Dalam konteks ini, pemberian hak penangkapan ikan harus mempertimbangkan kepada siapa hak tersebut diberikan. Oleh karena itu, definisi nelayan perlu pula direvitalisasi sehingga menghasilkan nelayan yang profesional dan bukan sekadar penumpang gelap (*free rider*), yang menjadi ciri utama pelaku perikanan dalam rezim akses terbuka (*open access*). Uji kelayakan terhadap nelayan tidak berorientasi hanya kepada pertimbangan ekonomi saja, tetapi terpenting pada pertimbangan komunitas sehingga menjamin keberlanjutan perikanan.<sup>31</sup> Definisi nelayan menjadi faktor penting karena pemerintah masih memegang hak pengelolaan di mana salah satu implementasinya adalah menentukan persyaratan bagi pihak-pihak yang akan mendapatkan hak akses dan hak pemanfaatan sumberdaya perikanan. Sejauh ini, rezim perikanan di Indonesia masih bersifat akses semi-terbuka (*quasi open access*) sehingga membuat profesi nelayan dianggap sebagai pilihan mata pencarian terakhir (*last resort for employment*). Dengan pendefinisian nelayan yang tegas dan disesuaikan dengan karakteristik nelayan Indonesia, profesi nelayan dapat terjaga kemurniannya. Jepang, misalnya, adalah negara yang membatasi jumlah nelayan melalui pemberlakuan definisi nelayan sebagaimana ditentukan dalam UU Koperasi Perikanannya. Menurut

---

<sup>30</sup>DKP RI, *Kebijakan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*, Pustaka Balitbang KP, Jakarta, 2005, hlm. 6

<sup>31</sup>Luky Adrianto, *Kebijakan Pengelolaan Perikanan dan Wilayah Pesisir*, PKSPL-IPB, Bogor, 2006, hlm. 26.



Undang-undang ini, nelayan didefinisikan sebagai orang yang aktif menangkap ikan minimal 92 hari per tahun.<sup>32</sup>

Sementara itu, ketidakjelasan persepsi tentang apa yang disebut sebagai 'nelayan tradisional' dalam kebijakan perikanan Indonesia mengakibatkan, misalnya, ketegangan antara Indonesia dan Australia. Melalui kesepakatan yang dikenal dengan *MoU Box* 1974, kedua negara sepakat mengakomodasi nelayan tradisional untuk menangkap ikan di wilayah tertentu di Australia. Untuk itu, pihak Indonesia beranggapan bahwa nelayan Indonesia yang telah turun-temurun menangkap ikan di wilayah itu sebagai nelayan tradisional. Akan tetapi, pihak Australia beranggapan bahwa nelayan yang umumnya memiliki kapal bermotor, peralatan tangkap, navigasi, dan komunikasi yang dianggap maju itu, tidak dapat lagi dikategorikan sebagai nelayan tradisional. Pihak Australia menengarai nelayan Indonesia yang memasuki wilayah Australia lebih berorientasi komersial dengan target sirip hiu dan berbagai spesies lain yang bernilai jutaan dolar. Perbedaan persepsi ini berujung pada berbagai insiden penangkapan terhadap nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia.<sup>33</sup>

Dalam kondisi yang masih carut-marut demikian, suatu penyelidikan mendasar terhadap arah dan paradigma pembangunan perikanan nasional Indonesia menjadi mendesak untuk dilaksanakan atas dasar alasan sebagai berikut. *Pertama*, pembangunan perikanan nasional Indonesia telah dilaksanakan lebih dari setengah abad tetapi nelayan tidak kunjung membaik keadaan hidupnya, bahkan semakin memburuk. *Kedua*, baik UU No. 9/1985 maupun UU No. 31/2004 *jo.* UU No. 45/2009 tidak pernah menyebut-nyebut UUPA yang sesungguhnya merupakan pokok pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam nasional termasuk sumberdaya ikan, padahal sudah jelas di dalamnya disebut tentang ruang lingkup keberlakuan Undang-undang itu. *Ketiga*, UUPA khususnya dalam hal pengelolaan sumberdaya ikan belum pernah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk membuktikan kemanjuran paradigmanya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat khususnya nelayan.

Pokok permasalahan yang harus dikupas karena itu adalah; *Pertama*,

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 28.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 30.

masalah-masalah mendasar yang terdapat dalam kebijakan pembangunan perikanan nasional dewasa ini; *Kedua*, paradigma UUPA mengenai pengelolaan sumberdaya ikan; dan, *Ketiga*, model pengelolaan perikanan yang sesuai dengan paradigma UUPA. Tulisan ini secara umum bertujuan untuk mencari kejelasan mengenai keberadaan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan sebagai salah satu bentuk hak perorangan atas permukaan bumi sebagaimana diatur dalam UUPA, dalam kebijakan perikanan nasional Indonesia yang dewasa ini terwujud, antara lain, dalam UU No. 31/2004 jo. UU No. 45/2009 dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Secara khusus, tulisan ini bertujuan untuk; *Pertama*, Memaparkan konsep kebijakan pembangunan perikanan nasional mengenai pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya ikan serta pengelolaan perikanan. *Kedua*, menyelidiki paradigma UUPA mengenai pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya ikan serta pengelolaan perikanan. *Ketiga*, mengemukakan model pengelolaan perikanan yang sesuai dengan paradigma UUPA.

Dalam tulisan ini digunakan beberapa istilah yang batasan pengertiannya sebagai berikut. *Ikan* adalah “segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan,” (UU No. 31/2004, Pasal 1 Angka 4) yang dalam hal ini mencakup organisme-organisme yang tidak termasuk dalam kelas *pisces* seperti berbagai jenis *mollusca*, *crustacea*, *echinodermata*, *coelenterata*, dan *mammalia*. Sedangkan yang dimaksud dengan *Perikanan* adalah,

“semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.” (Ibid, Pasal 1 Angka 1)

*Sumberdaya Ikan* dalam tulisan ini dipahami sebagai “potensi semua jenis ikan,” (Ibid, Pasal 1 Angka 2) sedangkan *Pengelolaan Perikanan* adalah,

“...semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.” (Ibid, Pasal 1 Angka 7)

*Nelayan* adalah “orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.” (*Ibid*, Pasal 10-13) UU No. 31/2004 membedakan antara “nelayan” dan “nelayan kecil”, di mana yang belakangan melakukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Definisi ini kemudian direvisi, di mana “nelayan kecil” dipahami sebagai “orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).” (UU No. 45/2009, Pasal I) Undang-undang tersebut juga mengenal definisi tentang pembudidaya ikan, yakni orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan, dan “pembudidaya-ikan kecil”, yang sejalan dengan pengertian nelayan kecil. Akan tetapi, dalam penelitian ini fokus akan berada pada nelayan yang melakukan usaha perikanan tangkap, bukan budidaya, dalam berbagai skala usaha. *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan* adalah hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum, yang memberi wewenang untuk mempergunakan permukaan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, yakni ikan, sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan kekayaan itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. (UUPA, Pasal 16 Ayat 2 huruf b jo. Pasal 4 Ayat 3.<sup>34</sup>Sejalan dengan fokus pada nelayan yang melakukan usaha perikanan tangkap, penekanan juga diberikan lebih pada *Hak Penangkapan Ikan*.

### 3. Pendapatan Masyarakat Nelayan

Pendapatan masyarakat nelayan pada dasarnya bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang terdapat di lautan. Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil berlayar merupakan sumber pemasukan utama atau bahkan satu-satunya bagi mereka, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka, terutama terhadap kemampuan mereka dalam mengelola lingkungan tempat hidup mereka.

<sup>34</sup>Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 7.

Sedangkan Menurut Sitorus pendapatan adalah jumlah kegunaan yang dapat dihasilkan melalui suatu usaha. Pada hakikatnya jumlah uang yang diterima oleh seseorang produsen (nelayan/petani ikan) untuk produksi yang dijualnya tergantung dari:

1. Jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen
2. Jumlah produk yang dipasarkan
3. Biaya-biaya untuk menggerakkan produk ke pasar<sup>35</sup>

Pendapatan nelayan berasal dari dua sumber, yaitu : pendapatan dari usaha penangkapan ikan dan pendapatan dari luar usaha penangkapan ikan. Sumber pendapatan utama bagi nelayan yaitu berasal dari usaha penangkapan ikan sedangkan pendapatan dari luar usaha penangkapan ikan, biasanya lebih rendah.<sup>36</sup>

## **I. Analisa Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara**

### **1. Organisasi Kerja Nelayan**

Secara umum profesi nelayan merupakan salah satu jenis profesi yang hasilnya tidak dapat diprediksi atau tidak menentu. Ketidakmenentuan ini telah menciptakan kesepakatan bersama bahwa risiko, keuntungan, dan kerugian yang berkaitan dengan pekerjaan ditanggung secara bersama. Bagi hasil dengan demikian muncul sebagai hasil interaksi dan hubungan kerja yang telah terlembaga. Perbedaan pembagian hasil kerja didasarkan pada peran dan kedudukan seseorang dalam organisasi kerja nelayan dan jenis alat tangkap yang digunakan. Sedangkan jenis alat yang digunakan adalah kapal motor dengan kualifikasi pukot grandong, pukot teri dan pukot jaring

Dalam organisasi kerja nelayan dengan pukot grandong memiliki spesifikasi kapal motor berkapasitas piston-4, bobot GT-6, jumlah anggota anak buah kapal sebanyak 10 Personel yang terdiri dari tekong, mekanik,

---

<sup>35</sup>Sitorus, *Peran Ekonomi Wanita dalam Rumah Tangga Nelayan Miskin di Pedesaan Indonesia*, IPB-Press, Bogor, 1994, hlm. 21.

<sup>36</sup>Sajogya Pudjiwati, *Sosiologi Pedesaan*, GAMA Press, Yogyakarta, 1996, hlm. 24.

tukang rebus, tukang masak, stoker (konsumsi)), lama beroperasi pukut grandong di laut beroperasi selama 14 (empat belas) jam mulai jam 5 subuh sampai dengan jam 7 malam, dalam durasi tersebut pukut grandong rata-rata bisa melakukan dua kali menangkap ikan. Dengan cara menurunkan pukut dengan mengoperasikan 2 kapal dan 1 sampan yaitu *Cara nangkap ikan dg cara uncang*.<sup>37</sup> Hasil tangkapan ikan terdiri dari ikan tongkol, ikan kakap dan ikan tenggiri.

Pukat grandong sesuai dengan organisasi dan cara kerja yang relatif sederhana, sistem bagi hasilnya juga sederhana. Terlebih dahulu total hasil penjualan dari tangkapan ikan itu dikurangi pengeluaran untuk retribusi ke TPI sebesar 3 persen ditambah biaya untuk asuransi, tabungan kematian, dan tabungan paceklik dan juga biaya izin belayar yang biasanya di bayar sebesar Rp 10.000,- atau tergantung kepada besar GT kapal motor tersebut. Setelah itu dikurangi lagi untuk biaya perawatan dan pemeliharaan alat yang biasanya disepakati 10 persen dari total hasil penjualan, dan dikurangi lagi untuk biaya perbekalan selama kegiatan penangkapan. Sisanya kemudian dibagi dua antara pemilik kapal dan ABK, masing-masing mendapatkan 50 persen. Jika kapal motor tersebut itu merupakan usaha bersama secara patungan, maka sisa itu dibagi sejumlah nelayan yang menanamkan modalnya pada kapal motor pukut grandong tersebut.

Pengeluaran untuk persiapan berlayar dan juga perbekalan, kemudian iuran retribusi sebesar 3 persen ditambah dengan biaya untuk asuransi, tabungan kematian, dan tabungan paceklik yang semuanya disetorkan melalui TPI berlaku hanya jika hasil tangkapan itu dijual melalui TPI. Jika nelayan pukut grandong memperkirakan hasil penjualan hasil tangkapan tidak terlalu banyak dan sisa yang akan dibagi menjadi terlalu sedikit jika harus dikurangi biaya yang disetorkan melalui TPI, maka biasanya mereka akan menjualnya secara langsung kepada pongki. Harga penjualan secara langsung kepada pongki ditentukan secara sepihak oleh pongki dan biasanya harganya lebih rendah dari harga TPI. Tetapi dibanding dengan adanya pengeluaran tambahan yang harus disetorkan melalui TPI, penjualan secara langsung kepada pongki dirasakan

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rudi nelayan grandong tanggal 27 agustus 2014

lebih menguntungkan sehingga sisa akhir akan menjadi lebih besar dan dengan demikian bagian yang didapatkan oleh nelayan dan ABK atau antar nelayan yang berusaha secara patungan menjadi semakin besar.

Pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan sistem mobile atau berpindah-pindah, yaitu dengan memburu gerombolan ikan secara berpindah-pindah melalui alat sonar, operasional dilakukan dengan organisasi kerja yang melibatkan beberapa orang. Jumlah orang dalam organisasi kerja itu tergantung pada jenis pekerjaan atau jabatan yang ada, yaitu toke, tekong, mekanik, tukang masak, tukang rebus, juru tawur, tukang sampan langsing.

Dalam operasionalnya Pukat Grandong menghabiskan modal usaha sekali selama empat belas jam sebesar Rp 4,5 jt. dari dana tersebut setiap operasional. ABK memperoleh Rp 70.000,-, untuk tukang rebus memperoleh Rp 120.000, tekong dua memperoleh Rp100.000, demikian juga dengan tekong 1 (satu) sebesar Rp 100.000, untuk sampan langsir Rp80.000,-, tukang masak memperoleh Rp 80.000,-, untuk mekanik memperoleh sebesar Rp90.000. dalam kegiatan penangkapan ikan biasanya hasil Penghasilan sekali berlayar memperoleh pendapatan antara Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000. Misalnya dapat 10 juta dikurangi 4.5 jt jadi yang dibagi Rp5.5jt, Dari 5.5jt. dalam pembagaian jika melebihi dari target ada juga tambahan sebesar Rp300.000 untuk semua ABK. Untuk penggajian tekong merupakan tanggung jawab toke atau pemilik kapal yang biasanya diberi 10% dari hasil tangkapan pukat atau ada juga kesepakatan lain yang sifatnya terbuka antara tekong dengan pemilik kapal. Ini dilakukan dikarenakan toke memiliki kepentingan yang kuat terhadap tekong. Sebagai contoh Misalnya hasil Rp10 jt, maka untuk tekong (10% x Rp.10jt). maka tekong menerima Rp 1.000.000,- sementara untuk ABK tidak ada keterikatan. Tingkat upah untuk ABK mengalami Kenaikan upah diperkirakan 2-3 tahun sekali.

Toke atau Juragan sebagai pemilik berkewajiban menyediakan peralatan, perbekalan, dan sangan. Peralatan terdiri dari alat tangkap (jaring), kapal beserta mesinnya, dan lampu merkuri atau pertomaks. Perbekalan terdiri atas solar untuk mesin kapal, solar untuk diesel yang digunakan untuk menyalakan lampu merkuri, jika menggunakan lampu petromaks maka harus digunakan minyak tanah, dan oli. Sementara

sangu merupakan perbekalan untuk ABK, yang terdiri dari beras, bumbu, sayur, dan rokok.

Tekong mempunyai tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan kegiatan penangkapan dan memelihara alat tangkap. Keberhasilan kegiatan ini sangat tergantung pada kemampuan tekong dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai penanggung jawab, tekong memiliki wewenang penuh untuk merekrut ABK, menentukan lokasi penangkapan, memberi tugas dan komando kepada ABK, dan menentukan kapan jaring harus ditebarkan dan kapan harus ditarik. tekong juga bertugas mengamati lokasi di mana terdapat banyak ikan. Oleh karena itu tekong biasanya berada di bagian paling depan atau kadang-kadang dibagian atas kapal.

Tebar jala mempunyai tugas menata peralatan jaring mulai dari persiapan, pada setiap selesai tebar, sampai selesainya kegiatan penangkapan. Penataan jaring penting dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan penebaran dan gangguan gerak jaring.

Tukang batu bertugas menurunkan dan menangkap jangkar. Jangkar diangkat ketika kapal akan berangkat dan diturunkan ketika tiba dilokasi yang telah ditentukan oleh tekong mudi. Setelah selesai penangkapan maka tukang batu mengangkat jangkar kembali untuk kemudian berpindah ke lokasi lain. Di lokasi lain yang telah ditentukan, ia menjalankan kembali tugas itu.

Tukang masak mempunyai tugas di darat dan di laut. Di darat ia bertugas memberi tahu seluruh ABK tentang keberangkatan perahu hari itu, mencari ABK yang telah ditentukan oleh tekong atau toke sampai lengkap dan melaporkannya kembali kepada toke dan tekong. Di laut ia bertugas memasak untuk keperluan ABK yang lain. Tugas tukang masak memang relatif ringan, karena itu biasanya dilakukan oleh nelayan yang sudah cukup umur tetapi secara fisik masih kuat melaut.

Mekanik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengontrolan mesin, pengisian bahan bakar dan oli, pengontrolan air pendingin, dan operasionalisasi mesin. Ia juga bertugas menggerakkan baling-baling sesuai dengan arah yang ditentukan oleh juru mudi.

Sistem operasional untuk jenis tangkap dengan kapal jenis Pukat Jaring tenaga kerja terdiri dari lima atau enam orang saja. Jenis kapal

yang yang digunakan adalah kapal dengan mesin kapal dromping, dan biasanya kepemilikan kapal adalah kapal milik sendiri. Jangkua tangkapan pun hanya pada pinggir-pinggir pantai dan lama menangkap ikan sekitar empat sampai lima jam. Hasil tangkapan juga dijual di tempat pelelangan ikan di daerah Tanjung Tiram yang banyak digunakan adalah jaring gembung dan banyaknya jaring tergantung masing-masing kedalaman air, mulai dari jaring 100 mata jaring sampai 600 ke atas. ABK yang berjumlah 5-6 orang dibagi kepada beberapa tugas seperti tekong, penebar jala dan juga tukang rebus. Jam kerja tak tentu. Pembagian hasil tangkapan ini juga tidak terlalu berbeda. Setelah hasil tangkapan di jual maka pendapatan akan di keluarkan untuk uang perbekalan setelah itu sisa pendapatan dibagi dengan pekerja

Penggunaan jenis kapal seperti pukat jaring masih ditambah dengan tukang kebersihan yang bertanggung jawab terhadap kebersihan perahu dan mengeluarkan air yang masuk ke dalam perahu. Selain itu juga terdapat sejumlah ABK yang bertugas membantu tukang penebar jala ketika menebar dan menangkat jaring.

Sistem bagi hasil dengan alat pukat jaring adalah hasil total dikurangi terlebih dahulu dengan pengeluaran yang terdiri dari retribusi sebesar 3 persen ditambah biaya untuk asuransi, tabungan kematian, dan tabungan paceklik. Setelah itu dikurangi biaya perbekalan dan sugu serta untuk pemeliharaan alat sebesar 15 persen. Sisanya kemudian dibagi menjadi 2 yaitu 50 persen untuk juragan dan 50 persen untuk ABK.

Jumlah bagian 50 persen untuk ABK kemudian dibagi sejumlah ABK yang besarnya ditentukan oleh kedudukan atau jabatannya mereka dalam organisasi kerja, yaitu sebagai berikut.

- tekong mendapatkan 5 bagian.
- mekanik mendapatkan 2 bagian.
- Tukang masak mendapatkan 2 bagian.
- Penebar jala mendapatkan 2 bagian.
- Tukang batu mendapatkan 1,5 bagian.
- Bocahan mendapatkan 1 bagian.
- Tukang kebersihan mendapatkan 1 bagian.
- ABK lain yang membantu juru tawur mendapat 1 bagian.



Jika toke merangkap sebagai tekong, dengan sendirinya bagian sebesar 5 bagian untuk jabatan ini menjadi hak toke.

Berbeda dengan sistem bagi hasil pada alat Pukat teri yang memperkerjakan sebanyak 30 org dengan spesifikasi kapal 8 piston atau yang dikenal dengan istilah GT-30. Pembagian kerja pada jenis pukat teri ini adalah Tukang lampung 4 org, tkg batu 2, 2 tkg haluan, tukang masak 1 org, 4 tkg rebus, tkg buang pukat 2, tekong 2, dan selebihnya adalah ABK. Masa operasional pukat teri lebih lama dibandingkan dengan pukat grandong dan pukat jaring yaitu selama 36 jam. Kelompok kerja pada jenis pukat ini bebas tidak ada keterikatan dengan pemilik kapal. Pejabat kapal tetap dan mencari ABK. Pembagian kerja jadi klasifikasikan berdasarkan pengalaman. Jarak jauh belayar 13 mil hingga antar pulau.

Pukat teri dalam operasional penangkapan ikan memerlukan modal sebesar lebih kurang Rp.6 jt. Penggunaan modal ini digunakan untuk membeli perlengkapan seperti bahan bakar solar, dan logistik selama operasi penangkapan ikan dan juga untuk menggaji para personil di atas kapal. biasanya ketentuan pembagian gaji tekong 70 rb, abk 35 rb, ada 15 pejabat 45 rb setiap orang (-/+ 1,2 jt diluar logistik) Tambahan Gaji diperoleh jika hasil tangkapan ikan lebih dari 10 Plongki (1 plongki kira-kira 40 kg) = 500 rb, ini dibagikan rata ke Abk kapal. Untuk tekong dapat tambahan dari toke Rp.50 ribu per plongki. Kapal, Pukat teri sudah menggunakan teknologi ICT, dalam menentukan di mana daerah yang banyak ikan. Kepemilikan kapal Pukat Teri masih dominan dimiliki oleh para toke peribumi turunan.

## **2. Analisa Bagi Hasil Tangkapan Nelayan**

Sistem bagi hasil yang berlaku pada kapal dengan alat tangkapan pukat grandong, dan pukat jaring serta pukat teri dapat diuraikan sebagai berikut, hasil total tangkapan ikan yang diperoleh dikurangi terlebih dahulu dengan pengeluaran yang terdiri dari retribusi sebesar 3 persen ditambah biaya untuk asuransi, tabungan kematian, dan tabungan paceklik. Setelah itu dikurangi biaya perbekalan dan sangan serta untuk pemeliharaan alat sebesar 15 persen. Sisanya kemudian dibagi menjadi 2 yaitu 50 persen untuk toke dan 50 persen untuk ABK.

Bagian sebesar 50 persen untuk ABK kemudian dibagi lagi menjadi

dua, yaitu 50 persen (dari 50 persen) untuk juru mudi, dan sisanya yang 50 persen (dari 50 persen) dibagi sesuai dengan beratnya beban dan keahlian seluruh ABK yang terdiri dari tekong, mekanik, tukang masak, tukang jala, dan tukang batu. Selain mendapatkan bagian 50 persen dari ABK, tekong juga mendapat tambahan sebesar 10% persen dari bagian toke. Dengan demikian maka bagian tekong adalah 25 persen dari total bagian untuk ABK ditambah 10% persen dari bagian toke. Sementara 25 persen yang lain dari bagian ABK dibagi sesuai keahlian dan pengalaman ABK. Dari sini terlihat bahwa tekong memiliki peran yang sangat penting dalam operasional penangkapan ikan. Tekong seperti kapten kapal yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan operasional kapal. Dan untuk dapat menjadi tekong dibutuhkan ketrampilan dan juga sertifikat, kemudian mekanik sama kedudukannya dengan tukang tebar jala dan tukang rebus, dan tukang batu, kemudian disusul oleh tukang kebersihan dan bocahan

Dengan melihat sistem bagi hasil yang berlaku pada organisasi kerja penangkapan dengan alat pukat grandong, pukat jaring dan pukat teri terlihat bahwa bagian terbesar adalah untuk toke atau pemilik kapal. Hal ini tentu tidak aneh karena toke merupakan orang yang menyediakan modal paling besar dan juga pihak yang akan menanggung risiko paling besar jika kegiatan penangkapan itu tidak berhasil atau bahkan jika mendapatkan musibah. Jika hasil tangkapan tidak memuaskan dan hanya sedikit, maka sisa terakhir dari total penjualan setelah dikurangi berbagai pengeluaran itu kadang-kadang hanya dibagikan kepada para ABK.

Demikian juga bagian yang terbesar untuk toke juga menjadi wajar karena toke mempunyai berbagai kewajiban sosial yang harus ditunaikan kepada para ABK yang menjadi anak buahnya. Toke harus membantu anak buahnya yang sedang mengalami kesulitan, memberi tunjangan hari raya, dan kewajiban lain dalam rangka pelaksanaan ritual seperti jamu laut. Kegiatan ini selalu menghabiskan biaya yang besar. Perbedaan pembagian hasil tangkapan dalam sistem bagi hasil di atas juga menunjukkan bahwa sekalipun telah terjadi motorisasi kapal, yang oleh karena itu meningkatkan hasil tangkapan, hal itu tidak secara serta merta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kalaupun peningkatan hasil itu kemudian

meningkatkan taraf hidup nelayan, hal itu secara signifikan tampak pada nelayan pemilik atau toke.

Indikator dari peningkatan taraf hidup nelayan pemilik dapat diketahui dari jumlah kepemilikan kapal yang menunjukkan kecenderungan bertambah, rumah tinggal nelayan pemilik pada umumnya telah dibangun cukup megah, peralatan dan kelengkapan rumah tangga mereka juga menunjukkan keadaan yang tidak berbeda dengan orang kaya di tempat lain. Dari hasil observasi tampak bahwa hampir semua nelayan pemilik atau toke mempunyai sepeda motor dengan tahun pembuatan yang relatif masih baru. Bahkan di antara mereka telah memiliki mobil. Anak-anak dari keluarga toke kapal juga mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Beberapa di antara mereka masih kuliah di beberapa perguruan tinggi di kota Medan dan menyelesaikan pendidikan tingginya dengan baik.

Keadaan yang berbeda dijumpai dalam kehidupan ABK. Mereka masih dililit berbagai kesulitan, terutama keuangan. Hal ini ternyata berdampak pada munculnya kesulitan-kesulitan yang lain. Rumah mereka umumnya merupakan rumah yang dikategorikan semi permanen, sebagian telah memiliki pondasi semen dan telah ditembok, tetapi pada bagian lainnya masih menggunakan papan. Umumnya rumah tangga ABK telah memiliki beberapa alat elektronika berupa televisi. Akan tetapi seringkali hal ini tidak selalu bertahan lama karena jika mereka berada dalam kesulitan keuangan, alat elektronika yang mereka miliki segera berpindah ke tangan lain atau ke tempat gadai.

### **3. Kesimpulan**

jenis tangkapan ikan yang digunakan oleh para nelayan membawa pengaruh peningkatan hasil tangkapan ikan kecamatan Tanjung Tiram, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nelayan sudah relatif tidak terlalu dipusingkan dengan adanya perubahan musim. Daya jelajah perburuan mereka juga semakin luas. Dampak yang lebih hebat lagi terjadi pada bangunan sistem pembagian kerja nelayan. Sebelum diperkenalkannya motor dan alat tangkap ikan modern, bangunan sistem kerja nelayan tradisional masih sangat sederhana, dan berlangsung secara longgar. Artinya, pembagian sistem kerja dan hasil ikan diatur


secara merata, tidak terlalu rumit. Dengan adanya modernisasi penggunaan alat tangkap ikan dan motor penggerak kapal, maka bangunan sistem tersebut berubah menjadi semakin rumit. Sistem pembagian kerja berubah semakin banyak, diatur berdasarkan spesialisasi kerja, dan adanya penjenjangan jabatan di dalam operasional kapal. Pembagian kerja ini membawa konsekuensi logis terhadap sistem pembagian hasil diantara para anak buah kapal.

Pola hubungan kerja antara toke dan nelayan buruh, dibangun berdasarkan hubungan *patron-client* yang ketat dan tidak seimbang. Para toke membangun pola hubungan ketergantungan secara ekonomi kepada para buruhnya. Pendapatan nelayan di laut seringkali tidak menentu dan kebiasaan hidup yang tidak terkendali dari para nelayan buruh, mengakibatkan hubungan utang-piutang antara toke dan nelayan buruh mudah sekali terjadi. Toke secara sadar mengikat para buruhnya dengan kemampuan ekonominya. Akibatnya posisi tawar nelayan buruh semakin lemah. Ketidak-berdayaan nelayan buruh menghadapi sistem ini semakin sulit diatasi, lebih-lebih kemampuan individu mereka sangat rendah. Akibatnya tingkat kesejahteraan nelayan buruh berjalan lambat.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kehidupan nelayan tradisional, agaknya harus ditinjau ulang mekanisme pelaksanaannya di lapangan. Hal ini berkaitan erat dengan dampak yang ditimbulkannya. Disadari atau tidak, kebijakan mendasar pemerintah di dalam usaha meningkatkan kualitas hidup nelayan tradisional, ternyata hanya menguntungkan sekelompok orang saja. Kehidupan nelayan buruh masih tetap memerlukan perhatian khusus. Hanya kelompok nelayan yang berprofesi sebagai toke yang dapat menikmati keuntungan. Kehidupan nelayan buruh masih tetap belum seperti yang diharapkan. Oleh karena itu perlu adanya penguatan ekonomi dan pendidikan diantara kalangan nelayan buruh.



# SISTEM BAGI HASIL PADA KOMUNITAS NELAYAN



**ia:in**press

ISBN 978-979-3020-43-3



9 789793 020433